

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan, dan saran. Penarikan kesimpulan berdasarkan paparan data, analisis kasus, dan temuan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Saran-saran yang dikemukakan berupa hal-hal yang menarik yang belum terungkap dan terpecahkan dalam studi ini, sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan fokus utama penelitian ini yaitu tentang manajemen zakat Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 di baznas Kabupaten Majalengka: polemik dan prospek dengan sub fokus penelitian yaitu ; Manajemen pasca Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan polemik serta prospek zakat pasca Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, maka berdasarkan paparan data, analisis, temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen Zakat Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Dengan adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurkan kekurangan dari regulasi yang lama. Meskipun tentunya dengan tidak menyampingkan

eksistensi dan legitimasi LAZ dalam fungsinya sebagai badan pengelola zakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya terdapat tujuh azas. Ketujuh azas tersebut yaitu syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dalam manajemen pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 semua program yang telah disusun oleh BAZNAS dapat terealisasi sesuai dengan harapan BAZNAS Kabupaten Majalengka.

Tentunya semua program yang tercantum dalam rencana strategis BAZNAS Kabupaten Majalengka ini akan dapat tercapai sesuai dengan target manakala adanya sinergitas dari semua komponen yang terlibat sebagai pemangku kebijakan tentang zakat baik dari pemerintahan daerah, DPRD maupun stakeholder lainnya termasuk dukungan dana dari APBD pemerintahan daerah sebagai aplikasi amanat dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Polemik dan Prospek Zakat Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

a. Polemik

Adapun polemik yang muncul dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut:

- a) Tuntutan BAZNAS Kabupaten Majalengka yang dilandasi jiwa amanah dan profesional berdasarkan Syari'at Islam, amanah yang dimaksud adalah amanah dalam Amānah dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan zakat serta pelayanan *muzakki*, Profesional dalam penyaluran dan pendistribusian zakat dan pemuliaan *mustahiq*. Untuk mendapatkan pegawai yang amanah, perekrutan pegawai harus lebih selektif..
- b) Kabupaten Majalengka mempunyai potensi zakat cukup besar tetapi belum mampu dimaksimalkan menjadi instrumen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka belum dapat diakses lebih mudah, cepat, dan efisien. Sehingga, pengelolaan zakat belum transparan dan tidak memudahkan publik melakukan pengawasan. Zakat, infaq, shadaqah akan memudahkan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

- d) BAZNAS maupun LAZ Kabupaten Majalengka tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk dapat menarik SDM kualitas terbaik untuk dapat bergabung membangun organisasi amil zakat.

b. Prospek

Melihat kondisi saat ini, diharapkan pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat menjadi lembaga yang memiliki manajemen organisasi yang amanah, professional dan akuntabel dalam menggerakkan dan mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan syari'at Islam, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

Dukungan pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki posisi yang sangat penting. Tanpa dukungan pemerintah, akan sulit bagi BAZNAS Kabupaten Majalengka untuk dapat maju dalam pengelolaan zakat di Majalengka. Berdasarkan pengalaman, peningkatan angka penghimpunan dan penyaluran, hal ini tidak terlepas dari arahan langsung kepala daerah untuk mendorong masyarakat untuk berzakat kepada institusi pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Majalengka.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat job descripsi di setiap divisinya, sehingga kinerja di setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.
2. Pada tahap pengawasan perlu ditingkatkan lagi sehingga kinerja di divisi pengawasan dapat bekerja dengan maksimal.
3. Perlu lebih gigih lagi dalam penggalangan pengumpulan zakat, sehingga target pengumpulan dana zakat, dapat tercapai.
4. Manajemen dana zakat menurut yang di syari'atkan agama, baik dari pengelolaan sampai hitungan zakat dan transparan, supaya lebih di percaya masyarakat.
5. Dalam implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat akan lebih baik jika disalurkan sesuai populasi dan keadaan *mustakhiq*, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
6. Dalam penyeleksian pengurus BAZNAS Kab. Majalengka hendaknya lebih selektif lagi, supaya semua pengurus bisa lebih amanah dan professional dari yang sebelumnya. Amanah dari segi penghimpunan maupun pendistribusian zakat.
7. BAZNAS Kab. Majalengka hendaknya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena Majalengka memiliki potensi zakat yang cukup besar.
8. BAZNAS Kab. Majalengka diharapkan untuk dapat lebih transparan terkait pendistribusian dan pengelolaan zakatnya dan diharapkan masyarakat umum dapat mengakses dengan mudah segala hal tentang

zakat, infak dan shadaqah, dengan cara BAZNAS Kab. Majalengka menyediakan link yang mudah untuk diakses oleh masyarakat Majalengka

9. BAZNAS Kab. Majalengka harus lebih ekstra memberikan penguatan dan meyakinkan masyarakatnya untuk senantiasa berzakat di lembaga BAZNAS Majalengka dengan cara memberikan pelayanan dan kualitas terbaik.

